



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG
NOMOR : 13 TAHUN 1994 SERI B NO. 4

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG
NOMOR : 5 TAHUN 1994

T E N T A N G

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II PEMALANG NOMOR 9 TAHUN 1984 TENTANG
PEMERIKSAAN KESEHATAN TERNAK DI PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PEMALANG

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Pemalang Nomor 9 Tahun 1984
tentang Pemeriksaan Kesehatan Ternak di
Pasar sudah tidak sesuai lagi dengan kon-
disi dan situasi dewasa ini ;
- b. bahwa sehubungan hal tersebut di atas ma-
ka dipandang perlu untuk merubah Peratur-
an Daerah dimaksud dengan Peraturan Dae-
rah Perubahan ;

Mengingat(2)

- 2 -

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 ;
2. Undang-undang Nomor 12/Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288) ;
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824) ;
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 20,

- 3 -

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3101) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3255) ;
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
 8. Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 19 Juli 1961 tentang Penyerahan sebagian dari tugasnya dalam lapangan Kehewanan kepada Daerah Tingkat II (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun 1962 Nomor 7 Seri A) ;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 9 Tahun 1984 tentang Pemeriksaan Kesehatan Ternak di Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun 1984 Nomor 9 Seri B Nomor 6) ;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun 1987 Nomor 14 Seri D Nomor 6) ;
- Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan(4)

- 4 -

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG NOMOR 9 TAHUN 1984 TENTANG PEMERIKSAAN KESEHATAN TERNAK DI PASAR.

Fasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 9 Tahun 1984 tentang Pemeriksaan Kesehatan Ternak di Pasar yang telah di sahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 188.3/208 /1984 Tahun 1984 tanggal 30 Oktober 1984 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun 1984 Nomor 9 diubah sebagai berikut :

- A. Pada penamaan semula Pemeriksaan Kesehatan Ternak di Pasar diubah dan dibaca Pemeriksaan Kesehatan Ternak, Hasil Ternak dan Sarana Produksi Peternakan.
- B. Pasal 1 diubah dan harus dibaca :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah ialah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang;

- b. Bupati Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pemalang ;
- c. Kepala Dinas Peternakan ialah Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang ;
- d. Petugas Tehnis ialah dokter hewan ataupun petugas lain yang ditunjuk Kepala Dinas Peternakan untuk melaksanakan pemeriksaan ;
- e. Kas Daerah ialah Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang ;
- f. Ternak ialah semua hewan yang dipelihara baik untuk di ternakan maupun piaraan yang meliputi :
Sapi, Kuda, Kerbau, Babi, Anjing, Kambing, Domba, Ayam, Itik dan Buiuh ;
- g. Sarana Produksi Peternakan yang selanjutnya disebut Saprotrak meliputi peralatan kandang, pakan dan bibit ;
- h. Hasil Ternak ialah produksi dari ternak dan ikutannya yang meliputi telur dan susu ;
- i. Pemeriksaan ialah Pemeriksaan Kesehatan Ternak, Hasil Ternak dan Saprotrak yang akan dijual, dikirim keluar maupun yang akan didatangkan ;
- j. Surat Keterangan ialah surat yang menerangkan tentang keadaan kesehatan ternak, hasil ternak dan saprotrak yang telah diproduksi ;

6. Judul BAB II diubah dan harus dibaca :

BAB II

Pemeriksaan Kesehatan Ternak, Hasil Ternak dan Saprotrak

- 6 -

D. Pasal 2 ayat (1) dan (3) diubah dan harus dibaca :

Pasal 2

- (1) Untuk menjamin ternak, hasil ternak dan sapronak yang akan dijual, dikirim keluar Daerah maupun yang akan didatangkan dalam keadaan sehat dan bebas dari kuman penyakit harus dilakukan pemeriksaan.
- (3) Petugas Tehnis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini memberikan surat Keterangan sesuai dengan hasil pemeriksaannya kepada Pemilik/Penjual Ternak, Hasil Ternak dan Sapronak yang bersangkutan.

E. Pasal 4 diubah dan harus dibaca :

Pasal 4

- (1) Ternak, Hasil Ternak dan Sapronak yang ternyata mengandung sesuatu penyakit dan membahayakan kesehatan ternak lain atau manusia dilarang dijual atau dikirim keluar Daerah maupun didatangkan.
- (2) Petugas Tehnis berkewajiban untuk melarang penjualan, pengiriman keluar Daerah maupun yang akan didatangkan terhadap Ternak, Hasil Ternak dan Sapronak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini.
- (3) Ternak, Hasil Ternak dan Sapronak Yang mengan-

- 7 -

dung sesuatu penyakit akan tetapi atas hasil pemeriksaan tidak membahayakan ternak lain atau manusia dapat dijual, dikirim keluar Daerah maupun didatangkan.

F. Pasal 5 diubah dan harus dibaca :

Pasal 5

Untuk mengadakan pemeriksaan Kesehatan Ternak, Hasil Ternak dan Sapronak yang akan dijual, dikirim keluar Daerah maupun didatangkan, kepada pemilik/penjual yang bersangkutan diwajibkan membayar biaya pemeriksaan dengan tarif sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

G. Pasal 6 ayat (3) diubah dan harus dibaca :

Pasal 6

(3) Terhadap pelaksana mendapat uang perangsang dan uang operasional yang peraturannya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

H. B A B IV diubah dan harus dibaca :

B A B IV

KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

I. Pasal 7 diubah dan harus dibaca :

Pasal 7

(1) Pelanggaran atas ketentuan Pasal 2 ayat (1), Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 3 Peraturan Daerah ini, diancam dengan

- 8 -

hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau den-
da setinggi-tingginya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu ru-
piah).

- (2) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tin-
dak pidana, penyidikan pelanggaran atas tindak pidana
sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dapat juga dilak-
ukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di ling-
kungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang
yang pengangkatan, kewenangan dan di dalam melaksanakan
tugas ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-un-
dangan yang berlaku.

J. Pasal 8 ayat (2) diubah dan harus dibaca :

- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaku-
kan oleh Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II
Pemalang, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Ting-
kat II Pemalang dan Bagian Hukum Sekretariat Wilayah/
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang.

K. Pada Lampiran diubah sebagaimana tersebut pada lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

L. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 huruf a s/d f : Cukup jelas.

Pasal 1 huruf g : Tentang Depromak kaitannya dengan
tersebut dalam lampiran ; diarti-
kan bahwa ruang lingkup pemeriksa-
an kesehatan meliputi peralatan

- 9 -

kandang, pakan dan bibit (yang diperdagangkan) namun untuk sementara pengenaan retribusinya hanya terhadap pemeriksaan kesehatan bibit (Day Old Chick) anak ayam satu hari.

- Pasal 1 huruf h s/d j : Cukup jelas.
- Pasal 2 ayat (1) dan
(2) : Cukup jelas.
- Pasal 2 ayat (3) : Petugas akan memberikan surat keterangan pemeriksaan jika diperlukan.
- Pasal 4 ayat (1) : Terhadap ternak dan Sapronek yang mengandung penyakit ditangani sesuai dengan tingkat penyakitnya.
- Pasal 4 ayat (2) dan
(3) : Cukup jelas.
- Pasal 6 ayat (1) dan
(2) : Cukup jelas.
- Pasal 6 ayat (3) : Yang dimaksud pelaksana dalam pasal ini adalah Petugas Tehnis dan petugas lain yang mendukung kegiatan pemeriksaan antara lain Petugas Administrasi dan Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal II(10)

- 10 -

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang.

Ditetapkan di : Pemalang

Pada tanggal : 28 Mei 1994

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN TINGKAT II

P E M A L A N G

KETUA,

Cap

ttd.

Drs. H. LASWADI

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

P E M A L A N G

Cap.

ttd.

Drs. H. SOEWARTONO.

- 11 -

D I S A H K A N

Dengan Keputusan Gubernur

Kepala Daerah Tingkat I

Jawa Tengah

Tanggal : 10-8-1994 No. 188.3/293/1994

An. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT I

JAWA TENGAH

Kepala Biro Hukum,

Cap.

ttd.

Diah Anggraeni, SH.

NIP.500 056 003.

Kepala Bagian Hukum Daerah Bawahan.

D I U N D A N G K A N

DALAM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN

DAERAH TINGKAT II PEMALANG

No. : 13 Tahun 1994 Tanggal : 16-8-1994

SERI : B No. : 4

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

TINGKAT II PEMALANG

Cap.

ttd.

Drs. MOELJONO

Pembina Utama Muda.

NIP. 500 029 622.

Lampiran : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II PEMALANG
NOMOR : 5 Tahun 1994
TANGGAL : 28 Mei 1994.

BIAYA PEMERIKSAAN KESEHATAN TERNAK, HASIL TERNAK
DAN SARANA PRODUKSI PERERNAKAN

A. Pemeriksaan Kesehatan Ternak yang akan dijual :

1. K u d a	sebesar Rp. 500,- /ekor
2. S a p i	sebesar Rp. 500,- /ekor
3. Kerbau	sebesar Rp. 500,- /ekor
4. Kambing	sebesar Rp. 150,- /ekor
5. D o m b a	sebesar Rp. 100,- /ekor
6. B a b i	sebesar Rp. 600,- /ekor
7. Ayam/Itik	sebesar Rp. 25,- /ekor

B. Pemeriksaan Ternak keluar/Masuk antar Daerah Tingkat II

1. Ternak Keluar Daerah :

a. Sapi, Kerbau, Kuda	sebesar Rp. 500,-/ekor
b. Domba/Kambing	sebesar Rp. 200,-/ekor
c. Babi	sebesar Rp. 600,-/ekor
d. Anjing	sebesar Rp. 500,-/ekor
e. Ayam/Itik dan Puyuh	sebesar Rp. 25,-/ekor

2. Ternak Masuk Daerah :

- | | |
|------------------------|------------------------|
| a. Sapi, Kerbau, Kuda | sebesar Rp. 400,-/ekor |
| b. Domba/Kambing | sebesar Rp. 100,-/ekor |
| c. B a b i | sebesar Rp. 600,-/ekor |
| d. Anjing | sebesar Rp. 500,-/ekor |
| e. Ayam/Itik dan Puyuh | sebesar Rp. 25,-/ekor |

C. Pemeriksaan Rutin :

1. Pemeriksaan Ternak Tarik/

K u d a

sebesar Rp. 250,-/ekor/tahun

2. S a p i, Kerbau

sebesar Rp. 250,-/ekor/tahun

3. B a b i

sebesar Rp. 300,-/ekor/tahun

4. Kambing/Domba

sebesar Rp. 100,-/ekor/tahun

5. Anjing

sebesar Rp. 300,-/ekor/tahun

D. Pemeriksaan Hasil Ternak :

1. Pemeriksaan telur

sebesar Rp. 1,-/ekor/buta

2. Pemeriksaan susu

sebesar Rp. 2,-/ekor/liter

E. Pemeriksaan(3)

- 3 -

E. Pemeriksaan Kesehatan Sapronak :

Bibit anak ayam satu hari (DOC) sebesar Rp. 5,-/ekor

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
P E M A L A N G

Ketua,

Cap.

ttd.

Drs. H. LASWADI

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT I
P E M A L A N G

Cap.

ttd.

Drs. H. SOEWARTONO